



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, KABUPATEN
BANYUMAS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman, Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, KABUPATEN BANYUMAS
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman, Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 369.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, menyatakan bahwa

Universitas Jenderal Soedirman, Kabupaten Banyumas

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 20 - Desember - 2018 sampai dengan 20 - Desember - 2023*



Jakarta, 20 - Desember - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
BASARUD
DIN

Digitally signed by
T. BASARUDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.12.21 08:06:27
WIB

DECREE
NATIONAL ACCREDITATION BODY FOR HIGHER EDUCATION
NUMBER 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018
CONCERNING
STATUS OF ACCREDITATION AND RANKING
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
BANYUMAS REGENCY

NATIONAL ACCREDITATION BODY - UNIVERSITY

- Concerning :
- a. That in accordance with the provisions Article 55 paragraph (4) Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012 concerning Higher Education, University Accreditation carried out by National Accreditation Body for Higher Education;
 - b. That in order to conform with the provisions of Article 10 letter c and d Ministerial Regulation of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 32 of 2016 concerning University Accreditation, National Accreditation Body for Higher Education (BAN-PT) carried out University Accreditation, and issue, amend, or annul the decree concerning the status of accreditation and ranking of University;
 - c. that according to the consideration as referred to in letter a and letter b, it is imperative to stipulate the Decree of National Accreditation Body for Higher Education concerning the Status of Accreditation and Ranking of Universitas Jenderal Soedirman, Kabupaten Banyumas.

- In View of :
1. Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 158, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5336);
 2. Ministerial Regulation Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 44 of 2015 concerning Standar Nasional Higher Education;
 3. Ministerial Regulation Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 32 of 2016 concerning Accreditation Study Program and University;
 4. Ministerial Decree Research, Technology and Higher Education No 284/M/KPT/2017 concerning Amendment of Ministerial Decree Research, Technology and Higher Education No 328/M/KPT/2016 concerning Members of Executive Boards of the National Accreditation Body for Higher Education of 2016-2021 period;

5. Ministerial Decree Research, Technology and Higher Education No 321/M/KPT/2017 concerning the Amendment of Ministerial Decree Research, Technology and Higher Education Number 344/M/KPT/2016 concerning the Appointment of Chairman and Secretary of Accreditation Board and Director and Secretary - Dewan Eksekutif National Accreditation Body for Higher Education Periode of 2016-2021.

DECIDES

To Stipulate DECREE OF NATIONAL ACCREDITATION BODY FOR HIGHER EDUCATION CONCERNING THE STATUS OF ACCREDITATION AND RANKING OF ACCREDITATION FOR HIGHER EDUCATION OF UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, BANYUMAS REGENCY

FIRST : To Stipulate Status of Accreditation and Ranking of Accreditation for University of Universitas Jenderal Soedirman, BANYUMAS REGENCY sebagai berikut:

a. Status of Accreditation: Accredited;

b. Accreditation Ranking: A with a score of 369.

SECOND : Status of Accreditation Ranking as stipulated in the First Dictum is remain effective for 5 (five) years since the date of promulgation of this Decree.

THIRD : Status of Accreditation and Ranking of Accreditation for University as stipulated in First Dictum can be annulled prior to the validity period if the respective University fails to satisfy the requirements of the Status and Ranking of Accreditation.

FOURTH : This decree is in effect since the date of the promulgation.

Promulgated in Jakarta

on 20 Desember 2018

EXECUTIVE DIRECTORS OF NATIONAL ACCREDITATION
BODY FOR HIGHER EDUCATION

T. BASARUDDIN

(Logo)
BAN-PT
ACCREDITATION CERTIFICATE

National Accreditation Agency for Higher Education

Based on the Decree of BAN-PT No. 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 declare that

Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas

(Jenderal Soedirman University of Banyumas)

Is accredited

with the rate of

A

This accreditation certificate of higher education institution becomes effective for 5 (five) years started from

20 December 2018 – 20 December 2023

Jakarta, 20 December 2018

Signed

Prof. T. Basaruddin

Executive Director